#### **Dinas Sosial**



Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735 https://dinsos.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK: 188.45/39/SK/DINSOS/2024

### Persyaratan

- 1. Fotocopy Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum
- 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART)
- 4. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat
- 5. Struktur organisasi lembaga
- 6. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota : a. Daftar nama Pengurus; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus; c. Pas Foto Pengurus uk. 3x4 cm
- 7. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial
- 8. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan
- 9. Sumber daya manusia: a. Daftar nama dan identitas kelayan; b. Pas Foto Kelayan uk. 3x4 cm
- Kelengkapan sarana dan prasarana : a. Foto Papan Nama, Foto Bangunan Kantor/Gedung; b. Foto Kegiatan
- 11. Rekomendasi : a. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL); b. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten


# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Sosial**



Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735 https://dinsos.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial



- Mengajukan permohonan untuk pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada Bupati c.q.
  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah
- 2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan
- 3. Permohonan pendaftaran LKS beserta lampirannya diproses lebih lanjut oleh Petugas dengan melakukan: a. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diajukan; dan b. penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen
- 4. Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau verifikasi atas permohonan dimaksud
- 5. Penolakan atas permohonan dalam hal: a. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan; Surat Permohonan LKS Dinas Sosial disetujui ditolak Surat Rekomendasi b. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6. Permohonan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) diterima, Kepala Dinas Sosial menerbitkan surat tanda bukti pendaftaran dengan tembusan yang disampaikan kepada: a. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial; b. Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh; dan c. Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

#### **Dinas Sosial**



Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Bukit, Redelong 24581 082277717735 https://dinsos.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Sosial

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

# Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat dimasukkan langsung kedalam kotak saran atau depat disampaikan seoara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah

Jl. Komplek Perkantoran PEMDA - Serule kayu Redelong

C/q. Kasubbag Ketatausahaan dan Kepegawaian

2. Telepon/WA: 0813 6005 3729 / 0852 6002 4084

0852 6271 7504 / 0853 7315 7727

3. Website Pengaduan: www.dinsos.benermeriahkab.go.id

4. E-mail: dinsos@benermeriahkab.go.id

5. Lapor: Lapor SP4N

6. Facebook: dinsosbenermeriah

7.Instagram : dinsoskab.bm